



SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 700/Kep. 081-Inspektorat/2017
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KOTA BANDUNG
TAHUN 2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan optimalisasi fungsi dan peran Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kota Bandung Tahun 2017 menuju terwujudnya sasaran kegiatan pengawasan yang terencana, terarah dan akuntabel;
- b. bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu instrumen dari fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandung dalam menentukan rincian kegiatan, obyek pengawasan atau auditan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut kegiatan pengawasan dalam rangka responsibilitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Bandung Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1379 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Bandung Tahun 2017.
- KEDUA : Jadwal Program Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung.
- KEEMPAT : Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 700/Kep. 007-Inspektorat/2016 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Bandung Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Januari 2017
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep. 081-Inspektorat/2017
TANGGAL : 6 Januari 2017

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KOTA BANDUNG
TAHUN 2017

I. Ruang Lingkup:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dilakukan melalui Pemeriksaan Operasional, Komprehensif, Tujuan Tertentu, yang meliputi:

A. Administrasi Umum Pemerintahan, meliputi:

1. kebijakan Daerah;
2. kelembagaan Daerah;
3. pengelolaan pegawai Daerah;
4. pengelolaan kebijakan keuangan Daerah;
5. pengelolaan barang Daerah.

B. Urusan Pemerintahan, meliputi:

1. Urusan Wajib; dan
2. Urusan Pilihan.

C. Pengawasan Lainnya, mencakup:

1. dana dekonsentrasi;
2. tugas pembantuan; dan
3. kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

D. Tematik, meliputi:

1. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diserahkan oleh Developer;
2. Hibah dan Bantuan Sosial;
3. *Corporate Social Responsibility* (CSR);
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya:
 - pajak hotel;
 - pajak restoran;
 - pajak hiburan;
 - retribusi parkir;
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - pemanfaatan Sarana Olahraga (SOR)/Gedung Olahraga (GOR).

5. Pemanfaatan ...

5. pemanfaatan aset Pemerintah Kota Bandung;
7. penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
8. Dana Alokasi Khusus (DAK);
9. Ruang Kelas Baru (RKB);
10. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
11. uji KIR;
12. sewa tempat terminal;
13. ijin reklame;
14. ijin trayek angkutan umum;
15. DAMRI;
16. Trans Metro Bandung (TMB);
17. pengadaan alat kesehatan dan obat;
18. Asuransi Kesehatan Masyarakat/BPJS (Dana Kapitasi);
19. Penerangan Jalan Umum (PJU); dan
20. infrastuktur.

E. Kebijakan Pengawasan

Kebijakan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung mengacu kepada Kebijakan Pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan memenuhi kapabilitas pada Level 3 (*integrated*). Berkenaan dengan hal tersebut, dengan merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2015-2019 dinyatakan pula bahwa lima tahun ke depan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat ditingkatkan menjadi level 3 sebesar 85%.

Ketentuan ...

Ketentuan secara teknis peningkatan kapabilitas APIP diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Penekanan Kapabilitas APIP Level 3 yaitu APIP mampu menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Karakteristik kapabilitas APIP level 3 antara lain ditentukan dengan adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko. Faktor-faktor yang menjadi tolok ukur penentuan bobot risiko untuk memformulasikan PKPT Berbasis Risiko terdiri dari Jumlah SDM, Jumlah Anggaran, Sebaran Kegiatan, Temuan Tahun Sebelumnya, dan Keutamaan Daerah.

Kegiatan menganalisa risiko menggunakan informasi yang tersedia secara sistematis untuk menentukan risiko dan dampak/pengaruh yang akan timbul pada audit, meliputi:

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:

a. Aspek keuangan:

- 1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- 3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
- 4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
dan
- 5) pengelolaan manajemen kas di bendahara.

b. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana:

- 1) pengelolaan persediaan;
- 2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
- 3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D).





c. Aspek ...

- c. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
 - 1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - 2) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - 3) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - 4) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
 - d. Aspek tugas pokok dan fungsi:
 - 1) pelaksanaan regulasi sebagai tidak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - 3) evaluasi target capaian kinerja Instansi; dan
 - 4) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan dari individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. penyalahgunaan wewenang;
 - c. hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.
3. Kegiatan Reviu
- Kegiatan reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
- a. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
 - b. reviu ...

- b. reviu Laporan Keuangan; dan
 - c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Kegiatan Evaluasi
- Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
- a. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 - b. evaluasi tindak lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan program strategis Nasional.
5. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan *menuju good governance, clean government* dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) pembangunan Zona Integritas;
 - 4) pengendalian Gratifikasi;
 - 5) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 6) penanganan pengaduan masyarakat;
 - 7) penguatan *Whistle Blowing System*;
 - 8) penanganan benturan kepentingan; dan
 - 9) penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya.
6. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:
- a. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
 - b. fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan; dan
 - d. koordinasi program pengawasan.
7. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. tugas ...

- b. tugas lain sesuai kebijakan Wali Kota Bandung, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, terdapat 68 Perangkat Daerah. Penentuan PKPT Berbasis Risiko, secara teknis tersajikan di dalam Lampiran II, dengan penjelasan sebagai berikut:

	PD dengan risiko sangat tinggi	sebanyak 16 Perangkat Daerah
	PD dengan risiko tinggi	sebanyak 38 Perangkat Daerah
	PD dengan risiko sedang	sebanyak 11 Perangkat Daerah
	PD dengan risiko rendah	sebanyak 3 Perangkat Daerah

II. Auditan Pengawasan

Auditan Pengawasan yang diperiksa meliputi Perangkat Daerah (PD) melalui pemeriksaan operasional, komprehensif, tujuan tertentu dan audit tematik serta pemeriksaan khusus berupa pengaduan masyarakat maupun pelimpahan Surat Pengaduan dari Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu yang terdiri dari:

A. Wilayah I, terdiri dari:

a. Operasional, Komprehensif, Tujuan Tertentu, terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Perekonomian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
6. Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
8. Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
9. Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
10. Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung;
11. Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung;
12. Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
13. Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
14. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung;

15. Rumah ...

15. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
 16. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 17. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- b. evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah;
 - c. reviu Laporan Keuangan Inspektorat, Laporan Keuangan (LK) Perangkat Daerah, Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - d. evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - e. pelaksanaan tugas penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD);
 - f. tematik, Sasaran Audit:
 1. pelayanan publik;
 2. Hibah dan Bantuan Sosial;
 3. infrastruktur (kontrak-kontrak pekerjaan);
 4. *stock opname* dan *cash opname*; dan
 5. audit tematik lainnya.
- B. Wilayah II, terdiri dari:
- a. Operasional, Komprehensif, Tujuan Tertentu, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 2. Badan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung;
 3. Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
 7. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 9. Kecamatan Cicendo Kota Bandung;
 10. Kecamatan Andir Kota Bandung;
 11. Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
 12. Kecamatan Regol Kota Bandung;
 13. Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;
 14. Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;
 15. Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;
 16. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
 17. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.

18. evaluasi ...

- b. evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah;
- c. reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- d. evaluasi pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD), Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), *Coaching Clinic*, dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
- e. tematik, sasaran audit:
 - 1. pelayanan publik;
 - 2. Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 3. infrastruktur (kontrak-kontrak pekerjaan);
 - 4. *stock opname* dan *cash opname*; dan
 - 5. audit tematik lainnya.

C. Wilayah III, terdiri dari:

- a. Operasional, Komprehensif, Tujuan Tertentu, terdiri dari:
 - 1. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
 - 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - 5. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 - 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
 - 7. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
 - 8. Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
 - 9. Kecamatan Cicadap Kota Bandung;
 - 10. Kecamatan Coblong Kota Bandung;
 - 11. Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;
 - 12. Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung;
 - 13. Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
 - 14. Kecamatan Gedebage Kota Bandung;
 - 15. Kecamatan Cinambo Kota Bandung;
 - 16. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
 - 17. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- b. evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah;
- c. reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Rencana Strategis (Renstra), Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- d. evaluasi ...

- d. evaluasi pelaksanaan *Internal Audit Capability Model* (IACM), dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengawasan;
 - e. tematik, sasaran audit:
 1. pelayanan publik;
 2. Hibah dan Bantuan Sosial;
 3. infrastruktur (kontrak-kontrak pekerjaan);
 4. *stock opname* dan *cash opname*; dan
 5. audit tematik lainnya.
- D. Wilayah IV, terdiri dari:
- a. Operasional, Komprehensif, Tujuan Tertentu, terdiri dari:
 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
 2. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
 3. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 4. Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 7. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 10. Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
 11. Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;
 12. Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
 13. Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
 14. Kecamatan Antapani Kota Bandung;
 15. Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
 16. Kecamatan Buahbatu Kota Bandung;
 17. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
 - b. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah;
 - c. reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - d. evaluasi pelaksanaan Zona Integritas (ZI), dan *Whistle Blowing System* (WBS);
 - e. tematik, sasaran audit:
 1. pelayanan publik;
 2. Hibah dan Bantuan Sosial;

3. Infrastruktur ...

3. infrastruktur (kontrak-kontrak pekerjaan);
4. *stock opname* dan *cash opname*; dan
5. audit tematik lainnya.

III. Ketenagaan

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pengawasan Tahunan, Tahun 2017 didukung oleh 97(sembilan puluh tujuh) orang unsur Inspektorat Kota Bandung, terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Inspektur Kota Bandung (Eselon II.b);
2. 1 (satu) orang Sekretaris (Eselon III.a);
3. 4 (empat) orang Inspektur Pembantu (Eselon III.a);
4. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan (Eselon IV.a);
5. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.a);
6. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Data, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IV.a);
7. 64 (enam puluh empat) orang dengan klasifikasi berdasarkan jenjang jabatan fungsional tertentu, sebagai berikut:
 - 1) 20 (dua puluh) orang Auditor, terdiri dari:
 - a) Auditor Terampil, terdiri dari:


- Auditor Penyelia	: -
- Auditor Pelaksana lanjutan	: 4 (empat) orang
- Auditor Pelaksana	: -
 - b) Auditor Ahli, terdiri dari:

- Ahli Utama	: -
- Ahli Madya	: 4 (empat) orang
- Ahli Muda	: 7 (tujuh) orang
- Ahli Pertama	: 5 (lima) orang
 - 2) 41 (empat puluh satu) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dengan klasifikasi, sebagai berikut:
 - a) Pengawas Pemerintahan Madya : 28 (dua puluh delapan) orang
 - b) Pengawas Pemerintahan Muda : 8 (delapan) orang
 - c) Pengawas Pemerintahan Pertama : 5 (lima) orang
 - 3) 3 (tiga) orang Auditor Kepegawaian Pertama.
8. 24 (dua puluh empat) orang Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat.

IV. Tim ...

IV. Tim Manajemen Pengawasan

Gambar IV.1
Struktur Tim Manajemen Pengawasan



Untuk pelaksanaan pengawasan tahunan, susunan Tim Manajemen Pengawasan Inspektorat Kota Bandung sebanyak 64 (enam puluh empat) orang, terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Inspektur Kota Bandung selaku Penanggungjawab/Pengendali Mutu;
2. 4 (empat) orang Inspektur Pembantu selaku Wakil Penanggungjawab;
3. 8 (Delapan) orang Pengendali Teknis;
4. 16 (Enambelas) orang Ketua Tim;
5. 32 (Tiga Puluh Dua) orang anggota; dan
6. 3 (tiga) orang Auditor Kepegawaian Pertama.

Susunan tim manajemen pengawasan yang ditunjuk/diperankan/difungsikan selanjutnya dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan dalam bentuk Surat Perintah Inspektur Kota Bandung.

V. Anggaran ...

V. Anggaran Pengawasan dan Pemeriksaan

Biaya Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

VI. Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan sebanyak 136 (Seratus tiga puluh enam) LHP, yang terdiri dari:
 - a. Wilayah I sebanyak 34 (tiga puluh empat) LHP;
 - b. Wilayah II sebanyak 34 (tiga puluh empat) LHP;
 - c. Wilayah III sebanyak 34 (tiga puluh empat) LHP;
 - d. Wilayah IV sebanyak 34 (tiga puluh empat) LHP.
2. Jumlah Entitas Pelaporan yang *direviu* sebanyak 62 (enam puluh dua) Entitas Pelaporan;
3. Jumlah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebanyak 61 (enam puluh satu) Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
4. Laporan Pemeriksaan Khusus diterbitkan sebanyak jumlah pengaduan yang ditangani (PM).

VII. Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kota Bandung Tahun 2017

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan sesuai jadwal Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko dan Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Inspektorat Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

JADWAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NO	NAMA SKPD	IRBAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
1	1	SEKRETARIAT DPRD	I				15									
2	2	DISBUDPAR	I						15							
3	3	DINAS KESEHATAN	I									15				
4	4	PD KEBERSIHAN	I										15			
5	5	DINAS KOPERASI UMK DAN M	I								12					
6	6	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	I								12					
7	7	KECAMATAN KIARACONDONG	I									12				
8	8	KECAMATAN ASTANA ANYAR	I										12			
9	9	KECAMATAN BOJONGLOA KALER	I											12		
10	10	KECAMATAN BABAKAN CIPARAY	I						12							
11	11	KECAMATAN ARCAMANIK	I											12		
12	12	KECAMATAN CIBIRU	I												12	
13	13	KECAMATAN PANYILEUKAN	I												12	
14	14	ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KESRA	I				12									
15	15	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	I						12							
16	16	RSKGM	I		12											
17	17	PD BPR	I		12											
18	18	Penanganan Pengaduan Masyarakat	I													
19	19	PLPBK / PNPM	I													
20	20	BLUD Puskesmas	I													
21	21	BOS (PM)	I													

Keterangan :

- SKPD dengan risiko sangat tinggi
- SKPD dengan risiko tinggi
- SKPD dengan risiko sedang
- SKPD dengan risiko rendah

JADWAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NO	NAMA SKPD	IRBAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
22	1	DINAS PENDIDIKAN	II						15							
23	2	DISPERUM&KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERTAMANAN	II									15				
24	3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	II				15									
25	4	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	II						15							
26	5	SATPOL PP	II		12											
27	6	DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	II								12					
28	7	KECAMATAN CICENDO	II				12									
29	8	KECAMATAN ANDIR	II									12				
30	9	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL	II										12			
31	10	KECAMATAN REGOL	II											12		
32	11	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL	II												12	
33	12	KECAMATAN UJUNGBERUNG	II											12		
34	13	KECAMATAN BANDUNG KIDUL	II												12	
35	14	KECAMATAN MANDALAJATI	II										12			
36	15	RSUD	II		12											
37	16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	II								12					
38	17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN	II				12									
39	18	Penanganan Pengaduan Masyarakat	II													
40	19	BLUD Puskesmas	II													
41	20	BOS (PM)	II													

Keterangan :

- SKPD dengan risiko sangat tinggi
- SKPD dengan risiko tinggi
- SKPD dengan risiko sedang
- SKPD dengan risiko rendah

JADWAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NO	NAMA SKPD	IRBAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
42	1	DINAS PU	III										15			
43	2	PD PASAR BERMARTABAT	III										15			
44	3	PDAM	III											15		
45	4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	III		15											
46	5	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	III				12									
47	6	KECAMATAN SUKAJADI	III									12				
48	7	KECAMATAN CICADAP	III								12					
49	8	KECAMATAN COBLONG	III						12							
50	9	KECAMATAN BANDUNG WETAN	III						12							
51	10	KECAMATAN CIBEUNYING KALER	III				12									
52	11	KECAMATAN LENGKONG	III								12					
53	12	KECAMATAN GEDEBAGE	III		12											
54	13	KECAMATAN CINAMBO	III									12				
55	14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	III											12		
56	15	DINSOS DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	III												12	
57	16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	III												12	
58	17	ASISTEN ADUM DAN KEPEG	III						12							
59	18	Penanganan Pengaduan Masyarakat	III													
60	19	BLUD Puskesmas	III													
61	20	BOS (PM)	III													

Keterangan :

- SKPD dengan risiko sangat tinggi
- SKPD dengan risiko tinggi
- SKPD dengan risiko sedang
- SKPD dengan risiko rendah

JADWAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NO	NAMA SKPD	IRBAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
62	1	DINAS PENATAAN RUANG	IV						15							
63	2	DISPORA	IV				15									
64	3	DINAS PERHUBUNGAN	IV		15											
65	4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	IV						15							
66	5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IV				12									
67	6	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	IV								12					
68	7	KECAMATAN SUKASARI	IV								12					
69	8	KECAMATAN SUMUR BANDUNG	IV		12											
70	9	KECAMATAN BATUNUNGGAL	IV									12				
71	10	KECAMATAN BANDUNG KULON	IV										12			
72	11	KECAMATAN ANTAPANI	IV										12			
73	12	KECAMATAN RANCASARI	IV											12		
74	13	KECAMATAN BUAHBATU	IV											12		
75	14	DINAS TENAGA KERJA	IV								12					
76	15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	IV												12	
77	16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	IV												12	
78	17	RSKIA	IV									12				

NO	NO	NAMA SKPD	IRBAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
79	18	Penanganan Pengaduan Masyarakat	IV													
80	19	BLUD Puskesmas	IV													
81	20	BOS (PM)	IV													

Keterangan :

- SKPD dengan risiko sangat tinggi
- SKPD dengan risiko tinggi
- SKPD dengan risiko sedang
- SKPD dengan risiko rendah

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
 NIP. 19650715 198603 1 027

NO	NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
43	15	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI													
44	16	Pembahasan Hasil Evaluasi AKIP													

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
 NIP. 19650715 198603 1 027